



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0250/ Pdt.P/2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Desember 1980, Pemohon dengan siteri Pemohon bernama MASFIFAH binti ZARBUZI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wonokasian RT.15 RW.04 Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 31 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. FAIZ ULIL MUFASOL, umur 26 tahun;
 - b. KHARISMA ALIF MUZAKKI, umur 21 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan nomor : 309/15/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/018/2012 tanggal 24 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi pada nama Pemohon: M. SUWANDI IS bin MISKUN tempat tanggal lahir, 10 Oktober 1955 sebenarnya adalah : SUWANDI bin MISKUN tempat tanggal lahir Malang 30 Desember 1955;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pensiunan dan surat-surat yang lain. mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan dan surat-surat yang lain;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : M. SUWANDI IS bin MISKUN tempat tanggal lahir, 10 Oktober 1955 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 309/15/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/018/2012 tanggal 24 Januari 2012 sebenarnya adalah : SUWANDI bin MISKUN tempat tanggal lahir Malang 30 Desember 1955;
- . Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.0709.301255.0003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 22 Pebruari 2008, a.n SUWANDI tempat tanggal lahir Malang 30 Desember 1955; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0709.040208.0007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Pebruari 2008 (P.2)
- c. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/018/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/031/2012 tanggal 24 Januari 2012 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4/4.2/16/4.21.816.003/2012 tanggal 25 Januari 2012 (P.5);

- f. Fotocopy Ijazah Nomor : IX/MA/204/82 tanggal 10 Mei 1982 atas nama SUWANDI;
(P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon : M. SUWANDI IS bin MISKUN tempat tanggal lahir, 10 Oktober 1955 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 309/15/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/018/2012 tanggal 24 Januari 2012 sebenarnya adalah : SUWANDI bin MISKUN tempat tanggal lahir Malang 30 Desember 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : M. SUWANDI IS bin MISKUN tempat tanggal lahir, 10 Oktober 1955 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 309/15/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/018/2012 tanggal 24 Januari 2012 sebenarnya adalah : SUWANDI bin MISKUN tempat tanggal lahir Malang 30 Desember 1955;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,-
(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-
Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera
pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	139.000,-

